



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan terhadap Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang memberikan pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga diharuskan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk dilaporkan kepada Bupati Pulang Pisau. Penyusunan Laporan ini mempedomani Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Laporan Kinerja ini menguraikan tentang gambaran umum organisasi, pencapaian sasaran-sasaran organisasi, pengukuran kinerja Tahun 2025 dan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini masih terdapat kekurangan, akan tetapi Laporan ini merupakan media pertanggung jawaban kami secara umum atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025.



Dari laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pimpinan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan yang akan diambil untuk meningkatkan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau di masa mendatang.

Pulang Pisau, Januari 2026

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PULANG PISAU,**



SARJANADI, S.E.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680822 200012 1 001



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi | 3 |
| 1.3. Isu Strategis | 6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 9 |
| 2.1. Rencana Strategis | 9 |
| 2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah | 9 |
| 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah | 12 |
| 2.1.3. Sasaran Perangkat Daerah | 13 |
| 2.1.4. Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan | 13 |
| 2.2. Perjanjian Kinerja | 15 |
| 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025 | 16 |
| 2.3.1. Target Belanja | 16 |
| 2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis | 16 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 24 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025 | 24 |
| 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis | 30 |
| 3.2.1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu | 42 |
| 3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Perencanaan Strategis Organisasi | 43 |
| 3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional | 44 |
| 3.2.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 50 |



| | |
|--|-----------|
| 3.2.5. Realisasi Anggaran Tahun 2025 | 52 |
| BAB IV PENUTUP | 56 |
| 4.1. Kesimpulan | 56 |
| 4.2. Rencana Tindak Lanjut | 56 |
| 4.3. Saran | 57 |



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau di bentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan tugas dan fungsi dimaksud disusun Program, Sasaran, dan Kegiatan yang sesuai dengan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Agar berbagai Program, Sasaran, dan Kegiatan dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tersebut yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan pelayanan dinas
2. Melaksanakan pengordinasian dan penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana terdapat dalam perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan Tahun Kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026.



Laporan ini berisi penetapan Kinerja, dimana didalamnya termasuk akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dan target pada tingkat sasaran program.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau disajikan tentang Indikator Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau mempunyai 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran yang didukung 9 (sembilan) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan.

Secara kumulatif capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, capaian realisasi anggaran berdasarkan sasaran pada Tahun 2025 mencapai tingkat persentase (89,22%) sedangkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan 3 (tiga) indikator sasaran pada tahun 2025 adalah sebesar (99,71%).

Dengan memperhatikan pada tingkat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi terhadap program jika ada yang belum optimal dibandingkan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya guna menyempurnakan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun yang akan datang.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau.

Rencana Strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses Sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan pengambilan keputusan mengenai rencana kerja Satu Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau maka dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang bersifat strategis disusun menurut ungsi dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau memiliki tugas pokok membantu Bupati melalui Sekertaris Daerah dalam Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah Daerah dalam bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan perjanjian Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan pelayanan dinas, melaksanakan pengkoordinasian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;



- b. Perumusan dan penetapan kebijakan pendaftaran penduduk;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan pencatatan sipil;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- e. Perumusan dan penetapan perkembangan penduduk;
- f. Perumusan dan penetapan perencanaan penduduk;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- h. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan Dinas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi.

1.2.2. Struktur Organisasi


Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 49 Tahun 2023 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada bagan berikut :



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,


UHING, SE
NIP. 19651001 199303 1 006

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

PUDJIRUSTATY NARANG



1.3. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan Kabupaten Pulang Pisau yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tidak terlepas dari isu-isu pembangunan pada pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan isu-isu pembangunan Kabupaten Pulang Pisau maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab membantu Bupati Pulang Pisau di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka isu strategis yang melingkupi antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya cakupan kepemilikan Akta Perceraian

Meskipun Akta Perceraian adalah dokumen resmi negara yang sangat penting sebagai bukti hukum bahwa status perkawinan telah berakhir, dan berdampak langsung pada perubahan data KTP dan Kartu Keluarga (KK). Banyak masyarakat tidak tahu bahwa setelah mendapatkan putusan pengadilan tentang perceraian, mereka wajib mencatatkan perceraian. Sebagian besar menganggap cukup bercerai di pengadilan agama/pengadilan negeri tanpa perlu mengurus akta perceraian. Karena akta perceraian hanya bisa diterbitkan jika ada putusan pengadilan yang inkrah, maka perceraian seperti ini tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau.

2. Rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan Akta Kematian

Padahal akta kematian sangat penting untuk menutup status kependudukan seseorang secara resmi dan menjamin validitas data administrasi kependudukan. Di masyarakat kita kematian dianggap urusan emosional dan spiritual, bukan administratif, sehingga tidak lazim mengurus dokumen kematian. Selain itu karena akta kematian tidak selalu dibutuhkan langsung, keluarga sering menunda atau tidak mengurusnya sama sekali.



3. Rendahnya capaian penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat KIA, sehingga tidak merasa perlu untuk mengurusnya, selain itu tidak adanya sanksi atau denda bagi yang tidak membuat KIA. Padahal KIA berfungsi sebagai identitas diri bagi anak di bawah 17 tahun dan legalitasnya sama seperti KTP-el.

4. Rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Kebanyakan dari masyarakat masih lebih mengandalkan KTP fisik untuk pengurusan administrasi kependudukan pada urusan keseharian serta belum ada regulasi yang mewajibkan atau mendorong penggunaan IKD di sektor layanan publik atau swasta.

5. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang belum maksimal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sering kali hanya diberikan anggaran operasional pokok, belum mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan inovasi. Sedangkan inovasi butuh dukungan anggaran untuk pengembangan sistem, pelatihan, pengadaan sarana/prasarana. Akibatnya ide-ide inovatif sulit diwujudkan karena minim dukungan pembiayaan. Sehingga inovasi hanya menjadi formalitas saat penilaian kinerja atau kompetisi, tanpa implementasi nyata.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.3. Isu Strategis

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA



2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.1.3. Sasaran Perangkat Daerah

2.1.4. Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

2.2. Perjanjian Kinerja

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

2.3.1. Target Belanja

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Perencanaan Strategis Organisasi

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

3.2.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.2.5. Realisasi Anggaran Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Rencana Tindak Lanjut

4.3. Saran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian Renstra disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau, seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan pandangan kedepan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau mengacu pada Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sesuai ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang Berbudaya (Bersatu Jaya), berkeadilan, Maju, dan Berkelanjutan”**. Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing
2. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berwawasan



- lingkungan dan berdaya saing global
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik
 4. Mewujudkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan daerah
 5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan
 6. Meningkatkan integrasi transportasi antar wilayah
 7. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan rama lingkungan
 8. Mewujudkan kesinambungan dan pencapaian pembangunan daerah

Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029

| Visi | Misi | Sasaran |
|--|---|--|
| "Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang Berbudaya (Bersatu Jaya), berkeadilan, Maju, dan Berkelanjutan" | 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing | 1. Meningkatnya Kualitas pendidikan |
| | | 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |
| | | 3. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan perlindungan sosial |
| | 2. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global | 1. Meningkatnya Iptek Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi |
| | | 2. Meningkatkan Penerapan Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru dan Integrasi Ekonomi Domestik |



| Visi | Misi | Sasaran | Visi | Misi |
|------|------|--|------|---|
| | | | 3. | Meningkatkan Transformasi Digital |
| | | | 4. | Berkembangnya wilayah Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonom |
| | 3. | Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik | 1. | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik |
| | | | 2. | Terimplementasinya sistem Pemerintahan yang baik |
| | 4. | Mewujudkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan daerah | 1. | Meningkatnya stabilitas politik, hukum dan keamanan daerah |
| | | | 2. | Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah |
| | 5. | Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan | 1. | Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel |
| | | | 2. | Meningkatnya keharmonisan masyarakat yang beragama dan berbudaya |



| | | | | |
|--|----|--|----|--|
| | | | 3. | Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender |
| | | | 4. | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, ketahanan energi air dan pangan dan tangguh bencana |
| | 6. | Meningkatkan integrasi transportasi antar wilayah | 1. | Terbangunnya jalan penghubung desa-kecamatan |
| | 7. | Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan rama lingkungan | 1. | Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak huni dengan layanan Air Bersih dan Sanitasi aman |
| | 8. | Mewujudkan kesinambungan dan pencapaian pembangunan daerah | 1. | Terimplementasinya sistem perencanaan dan pelaporan yang konsisten |

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau selama 5 tahun anggaran dari Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien”.



2.1.3. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Pulang Pisau. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode 2025 dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran | | | | |
|----|---|--|--|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks) | 86 | 87 | 87,5 | 88 | 89 |
| | | Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (%) | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 |
| | | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 70,50 | 70,60 | 70,62 | 70,63 | 70,64 |

2.1.4. Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau pada



tahun 2025 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Strategi, Program dan Kegiatan

| Sasaran Strategis | Program | Kegiatan/Sub Kegiatan |
|---|---|---|
| Meningkatnya Tertib Admistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Program Pendaftaran Penduduk | Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
| | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk |
| | | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk |
| | | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
| | Program Pencatatan Sipil | Pelayanan Pencatatan Sipil |
| | | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Admuduk terkait Pencatatan Sipil |
| | | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Program Pengelolaan Informasi Kependudukan | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan |
| | | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan |
| | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| | | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| | | Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |



| Sasaran Strategis | Program | Kegiatan/Sub Kegiatan |
|---|---|---|
| | | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|--|--|--------|--------|
| Meningkatnya Tertib Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminstrasi Kependudukan | Persen | 98,5 |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 86 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | Nilai | 68,3/B |



2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp6.606.368.104,00 dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp6.339.665.704,00 dan Belanja Modal sebesar Rp266.702.400,00. Melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2025 menjadi Rp5.717.748.491,00 dengan rincian belanja operasional sebesar Rp5.468.605.091,00 dan belanja modal sebesar Rp249.143.400,00.

2.3.1. Target Belanja

Tabel 2.5. Target Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau APBD Perubahan Tahun 2025

| Uraian | Target | Prosentase |
|---------------------|--------------------|------------|
| Belanja Operasional | Rp5.468.605.091,00 | 95,64% |
| Belanja Modal | Rp249.143.400,00 | 4,36% |
| JUMLAH | Rp5.717.748.491,00 | 100% |

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 berdasarkan perubahan APBD tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp5.717.748.491,00 dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis

| No | Sasaran | Anggaran | Prosentase | Keterangan |
|-----|--|----------------|------------|------------|
| 1 | Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 320.000.000,00 | 5,60% | |
| 1.1 | Sasaran Program Pendaftaran Penduduk | 205.000.000,00 | 3,59% | |
| 1.2 | Sasaran Program Pencatatan Sipil | 115.000.000,00 | 2,01% | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 151.219.200,00 | 2,64% | |



| No | Sasaran | Anggaran | Prosentase | Keterangan |
|-----|---|----------------|------------|------------|
| 2.1 | Sasaran Program Pengelolaan Informasi Kependudukan Administrasi | 151.219.200,00 | 2,64% | |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 164.643.000,00 | 3,25% | |
| 3.1 | Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 164.643.000,00 | 3,25% | |

Alokasi anggaran strategis digunakan untuk membiayai 4 program yang terdiri dari 10 kegiatan 13 subkegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam mewujudkan capaian sasaran strategis dan tabel rencana aksi keuangan dan fisik pada masing-masing kegiatan sub kegiatan berikut.

| Sasaran Strategis | Program | Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran |
|---|------------------------------|--|----------------|
| Meningkatnya Tertib Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Program Pendaftaran Penduduk | | 205.000.000,00 |
| | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 56.000.000,00 |
| | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 56.000.000,00 |
| | | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 149.000.000,00 |



| Sasaran Strategis | Program | Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran |
|---|--|---|-----------------------|
| | | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 149.000.000,00 |
| | Program Pencatatan Sipil | | 115.000.000,00 |
| | | Pelayanan Pencatatan Sipil | 68.140.000,00 |
| | | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Admindak terkait Pencatatan Sipil | 68.140.000,00 |
| | | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 46.860.000,00 |
| | | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 9.360.000,00 |
| | | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | 37.500.000,00 |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | 246.899.200,00 |
| | | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 39.493.500,00 |



| Sasaran Strategis | Program | Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran |
|--|--|---|-----------------------|
| | | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 39.493.500,00 |
| | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 97.885.700,00 |
| | | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 54.000.000,00 |
| | | Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 38.084.900,00 |
| | | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 5.800.800,00 |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 109.520.000,00 |
| | | Bimbingan Teknis PIAK | 109.520.000,00 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 164.643.000,00 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35.000.000,00 |



| Sasaran Strategis | Program | Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran |
|-------------------|---------|--|-----------------------|
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000,00 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.000.000,00 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 129.643.000,00 |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 31.643.000,00 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | 98.000.000,00 |

Dan berikut tabel rencana aksi perjanjian kinerja yang terbagi dalam rencana tatakelola keuangan dan fisik kegiatan.



Tabel 2.7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kegiatan | Anggaran | Waktu Pelaksanaan | | | | Ket |
|-----|--|---|----------------|------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------|-------|--------|-------|-----|
| | | | | | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| 1 | Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | 98% | Program Pendaftaran Penduduk | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 98% | 56.000.000,00 | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | Penyelenggara Pendaftaran Penduduk | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 95% | 149.000.000,00 | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | Pelayanan Pencatatan Sipil | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil | 95% | 68.140.000,00 | √ | √ | √ | √ | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----|---|---|---|------|---------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | Penyelenggara Pencatatan Sipil | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 98% | 9.360.000,00 | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | 100% | 37.500.000,00 | - | √ | - | √ | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat | 86 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 100% | 39.493.500,00 | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | 54.000.000,00 | √ | √ | √ | √ | |
| | | | | | | Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100% | 38.084.900,00 | - | √ | - | √ | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|------|----------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 100% | 5.750.000,00 | - | √ | - | √ | |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Bimbingan Teknis PIAK | 98% | 109.520.000,00 | - | √ | - | √ | |
| | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100% | | - | √ | √ | - | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | | - | √ | √ | - | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 100% | | - | - | √ | - | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100% | | - | - | √ | - | |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut rumusan indikator sasaran yang diukur:

Tabel 3.1. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No. | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Formula Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun | | |
|-----|--|---|--|-------------------------------------|--------|--------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | Rerata persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dikali 100 | 98 | 98,5 | 99 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat | Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | 85 | 86 | 87 |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau | 68 | 68,3/B | 68,5/B |

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Sasaran kinerja yang akan dicapai adalah :



SASARAN

- Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja kegiatan eksternal (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | $91 \leq 100$ | Sangat Baik |
| 2. | $76 \leq 90$ | Tinggi |
| 3. | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 4. | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan



analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Sehingga dapat dilihat capaian kinerja tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2025

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target | Cara Pengukuran Indikator Sasaran | Capaian | |
|--|---|--------|--|-----------|--------|
| | | | | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | 98,5% | Rerata Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dikali 100 | 98,74% | 100,24 |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat | 86 | Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | 88,62 | 103,04 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 68,3/B | Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau | 70,6/B | 103,36 |

Pada tahun 2025, indikator indeks tertib administrasi kependudukan mencapai 99,05 persen dari target sebesar 98,5 persen yang berarti kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai indikator tertib adminduk tercapai 99,05 persen dari warga Kabupaten Pulang Pisau atau tercapai 100,55 persen dari yang ditargetkan. Sedangkan indeks kepuasan masyarakat dengan nilai 88,62 atau 103,04. Dan nilai SAKIP sebesar 70,6 atau tercapai 103,36. Sesuai dengan skala peringkat kerja maka capaian atas tertib administrasi kependudukan tahun 2025 termasuk dalam kriteria sangat baik. Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.4 berikut.



Tabel 3.4. Data Pengukuran Kinerja Masing-Masing Program Tahun 2025

| Program | Indikator Program | Target | Cara Pengukuran Indikator Program | Capaian | |
|---|---|--------|--|-----------|--------|
| | | | | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Admistrasi Kependudukan | 95% | Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KK,KTP-El) | 97,79% | 102,93 |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Admistrasi Kependudukan | 85% | Rerata persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) | 99,69% | 117,28 |
| PROGRAM PENGELOAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Indeks Kepuasan Masyarakat | 86 | Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | 88,4 | 103,04 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAH PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA | Nilai SAKIP | 68,3/B | Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau | 70,6/B | 103,36 |

Adapun dari masing-masing formula indikator sasaran dibuat rumus pengukurannya. Rumus perhitungan dan hasil perhitungan masing formula indikator serta tingkat capaian terhadap target dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.5. Perhitungan Kinerja berdasarkan Formulasi Indikator Capaian
Tahun 2025

| No | Nama Indikator | Rumus Pengukuran | Perhitungan Capaian | Capaian | Tingkat Capaian Sasaran Terhadap Target 2025 |
|----|--|---|---|--|--|
| 1 | Persentase Kepemilikan Dokumen KK | $= \frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$ | $\frac{46.857}{47.256} \times 100$ $= 99,15\%$ | $\frac{99,15 + 96,43}{2}$ $= 97,79\%$ | $\frac{97,96 + 99,69}{2}$ $= 98,74$ |
| 2 | Persentase Kepemilikan Dokumen KTPEI | $= \frac{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$ | $\frac{101.709}{105.469} \times 100$ $= 96,43\%$ | | |
| 3 | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran | $= \frac{\text{Jumlah Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$ | $\frac{42.139}{42.663} \times 100$ $= 98,77\%$ | $\frac{98,77 + 100 + 100 + 100}{4}$ $= 99,69\%$ | |
| 4 | Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan | $= \frac{\text{Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$ | $\frac{775}{775} \times 100$ $= 100\%$ | | |
| 5 | Persentase Kepemilikan Akta Perceraian | $= \frac{\text{Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$ | $\frac{79}{79} \times 100$ $= 100\%$ | | |
| 6 | Persentase Kepemilikan Akta Kematian | $= \frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$ | $\frac{437}{437} \times 100$ $= 100\%$ | | |

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Pulang Pisau mencapai 98,74% hal itu ditinjau dari rerata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk yang terdiri dari kepemilikan KTP dan KK penduduk Kabupaten Pulang Pisau dengan penerbitan dokumen pencatatan sipil yang terdiri dari kepemilikan dokumen dari permohonan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian. Bila capaian tersebut dibandingkan dengan target yang harus dicapai sebesar 98,5%, maka persentase capaian 100,24% atau lebih dari 100% artinya capaian tertib administrasi kependudukan telah berhasil.



Selain kepemilikan dokumen kependudukan terdapat indikator tambahan sebagai pendukung tercapainya sasaran perangkat daerah terkait pemanfaatan data kependudukan yaitu persentase pemanfaatan data penduduk bagi perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan realisasi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.6. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2025

| No | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | FORMULA INDIKATOR PROGRAM | Tingkat capaian program terhadap target 2025 |
|----|--|--|--|--|
| 1 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | Persentase pemanfaatan data kependudukan | Rerata Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan = Jumlah PKS Hak Akses Pemanfaatan Data dibagi Jumlah Permohonan Hak Akses Pemanfaatan Data yang disetujui pusat | $\frac{4}{5} \times 100 \% = 100\%$ 80% |

Pada tahun 2025 terdapat penambahan PKS sebanyak 4 OPD sehingga sampai dengan tahun 2025 terdapat 8 OPD/unit kerja (DINSOS, BAPPERIDA, DPMPSTP, IBI, BAPENDA, DISNAKERTRANS, DINKES, dan BADAN KESBANGPOL) dari target 5 OPD/unit kerja yang telah mengajukan permohonan hak akses pemanfaatan data, atau dengan kata lain tercapai 80%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan, terdapat perubahan mekanisme dan prosedur dalam permohonan atau pengajuan hak akses pemanfaatan data kependudukan, sehingga Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat pemerintah Kabupaten Pulang Pisau perlu diperbaharui, dimana mekanisme dan prosedur perolehan hak akses pemanfaatan data harus mendapatkan ijin PKS terlebih dahulu dari Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan tabel 3.2 juga menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah mencapai target atas Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu sebesar 88,62 dengan target 86. Nilai ini berdasarkan penilaian



masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik secara objektif. Sedangkan untuk penilaian SAKIP Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan nilai 70,6/B. Nilai ini berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Nilai ini juga telah melampaui target yaitu 68,3/B. Berikut rekapitulasi laporan capaian kinerja dengan membandingkan target dan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.7. Rekapitulasi Pencapaian Perangkat Daerah Tahun 2025

| No | Perangkat Daerah | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|--|---|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Meningkatnya Tertib Adminsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminsitrasi Kependudukan | 95,8 | 98,74 | 100,24 |
| 2 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat | 86 | 88,62 | 103,04 |
| 3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 68,3/B | 70,6/B | 103,36 |

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan evaluasi pencapaian sasaran strategis Disdukcapil Kabupaten Pulang Pisau yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, faktor pendukung dan penghambat atau permasalahan yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dimasa yang akan datang, seperti yang tertera dalam tabel berikut.



Tabel 3.8. Laporan Rekap Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

| No | Perangkat Daerah | Sasaran | Indikator | Target | Satuan | Realisasi | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat |
|----|---|--|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Meningkatnya Tertib Adminsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminsitrasi Kependudukan | 98,5 | Persen | 98,74 | <ol style="list-style-type: none"> 1 Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik. 2 Koordinasi dan kerjasama di intenal Disdukcapil maupun dengan stakeholder telah berjalan dengan baik. 3 Tersedianya anggaran dan tatakelola sebagai panduan pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu. 4 Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Disdukcapil. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami masih kurang. 2 Akses informasi tentang Adminduk kurang merata karena tingkat literasi digital yang beragam. 3 Sarana dan prasarana perlu diremajakan demi percepatan layanan. 4 Gangguan kendala sistem (gangguan jaringan dan koneksi internet, gangguan teknis aplikasi SIAK) |



| | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|----|--------|-------|--|---|
| 2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat | 86 | Indeks | 88,62 | <ol style="list-style-type: none">1 Dukungan pimpinan serta keterlibatan aktif pegawai dalam pelayanan dan pelaksanaan survei mendorong terselenggaranya SKM secara konsisten dan objektif.2 Adanya SOP, standar waktu layanan, biaya (gratis), dan persyaratan yang transparan memudahkan masyarakat memberikan penilaian yang terukur.3 Penggunaan aplikasi pelayanan daring, sistem antrian elektronik, dan survei digital (online) mempermudah pengumpulan data kepuasan masyarakat secara cepat dan akurat. etugas yang ramah, responsif, | <ol style="list-style-type: none">1 Sebagian masyarakat enggan atau tidak meluangkan waktu untuk mengisi survei setelah menerima layanan, sehingga jumlah responden belum sepenuhnya mewakili pengguna layanan.2 Masyarakat cenderung ingin segera meninggalkan lokasi setelah memperoleh layanan, sehingga tidak fokus atau terburu-buru saat mengisi survei.3 Minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan fungsi SKM menyebabkan pengisian survei tidak dilakukan secara optimal atau sekadar formalitas.4 Adanya responden yang mengisi survei secara tidak jujur, terlalu subjektif, atau dipengaruhi emosi |
|---|---|--|----------------------------|----|--------|-------|--|---|



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | <p>komunikatif, dan memahami tugasnya meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memberikan umpan balik yang jujur.</p> <p>4 Kesadaran dan kesediaan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk mengisi survei menjadi faktor penting dalam memperoleh data SKM yang representatif.</p> <p>5 Monitoring hasil SKM dan tindak lanjut atas masukan masyarakat meningkatkan kualitas survei di periode berikutnya. danya dasar hukum, seperti PermenPANRB tentang SKM, menjadi pedoman dalam pelaksanaan survei secara sistematis dan akuntabel.</p> | <p>sesaat dapat memengaruhi validitas hasil SKM.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|



| | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|--------|-------|--------|---|---|
| 3 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 68,3/B | Nilai | 70,6/B | <p>1 Pimpinan Dinas Dukcapil memiliki komitmen kuat dalam penerapan SAKIP, ditunjukkan melalui perencanaan kinerja yang selaras dengan visi dan misi daerah serta pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.</p> <p>2 Tersusunnya dokumen perencanaan kinerja secara lengkap dan selaras, meliputi Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi, mendukung ketercapaian indikator kinerja utama (IKU).</p> <p>3 Indikator kinerja program dan kegiatan telah dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan, dan berorientasi hasil (outcome), sehingga memudahkan</p> | <p>1 Beberapa indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu), sehingga menyulitkan proses pengukuran dan evaluasi.</p> <p>2 Tidak semua aparatur memahami konsep dan implementasi SAKIP secara menyeluruh, khususnya terkait cascading kinerja, pengukuran outcome, dan penyusunan laporan kinerja.</p> <p>3 Data pendukung capaian kinerja belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik atau belum berbasis sistem, sehingga memengaruhi validitas pengukuran dan penilaian kinerja.</p> |
|---|---|---|-------------|--------|-------|--------|---|---|



Tabel 3.9. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Rencana Aksi per Program per Semester Tahun 2025

| Program | Pagu | | Indikator | Semester I | | | | Semester II | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|---|---|------------------|-----------------|---|--|
| | Murni | Perubahan | | Realisasi Rupiah | Realisasi Fisik | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat | Realisasi Rupiah | Realisasi Fisik | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 220.000.000 | 245.000.000 | Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | 62,5% | 68,18% | (1) Adanya komitmen pimpinan dalam mendorong percepatan dan peningkatan kualitas pendaftaran penduduk menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan program (2) Program pendaftaran penduduk didukung oleh peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis dari pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan (3) Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi teknis di bidang administrasi kependudukan serta pemahaman terhadap sistem | (1) Peralatan perekaman, jaringan internet, serta fasilitas pelayanan di beberapa lokasi masih terbatas atau kurang memadai, khususnya untuk pelayanan jemput bola (2) Gangguan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) atau koneksi jaringan menghambat proses pendaftaran dan pemutakhiran data penduduk (3) Sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya dokumen kependudukan atau belum tertib administrasi, sehingga target pendaftaran penduduk sulit tercapai (4) | 99,92% | 100% | (1) Adanya komitmen pimpinan dalam mendorong percepatan dan peningkatan kualitas pendaftaran penduduk menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan program (2) Program pendaftaran penduduk didukung oleh peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis dari pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan (3) Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi teknis di bidang administrasi kependudukan serta pemahaman terhadap sistem | (1) Gangguan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) atau koneksi jaringan menghambat proses pendaftaran dan pemutakhiran data penduduk |



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|---|--------|-------|---|---|--------|------|---|---|
| | | | | | | <p>pendaftaran penduduk mendukung kelancaran pelaksanaan program (4) Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi pendukung lainnya mempercepat proses pendaftaran, pemutakhiran, dan validasi data penduduk (5) Alokasi anggaran yang cukup dan tepat sasaran memungkinkan pelaksanaan kegiatan pendaftaran penduduk, termasuk pelayanan reguler dan pelayanan jemput bola.</p> | <p>Kondisi geografis yang sulit, serta keterbatasan akses transportasi menghambat pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk di wilayah terpencil</p> | | | <p>pendaftaran penduduk mendukung kelancaran pelaksanaan program (4) Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi pendukung lainnya mempercepat proses pendaftaran, pemutakhiran, dan validasi data penduduk (5) Alokasi anggaran yang cukup dan tepat sasaran memungkinkan pelaksanaan kegiatan pendaftaran penduduk, termasuk pelayanan reguler dan pelayanan jemput bola (6) Pengajuan dan permohonan dapat dilakukan secara mandiri dari manapun melalui layanan online.</p> | |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 124.000.000 | 115.000.000 | Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | 59,32% | 62,5% | (1) Dukungan pimpinan perangkat daerah dalam peningkatan layanan | (1) Peralatan kerja, jaringan internet, serta fasilitas pelayanan di beberapa lokasi | 99,99% | 100% | (1) Dukungan pimpinan perangkat daerah dalam peningkatan layanan | (1) Gangguan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan jaringan internet |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| | | | | | <p>pencatatan sipil menjadi faktor utama kelancaran pelaksanaan rencana aksi (2)Program pencatatan sipil didukung oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis dari pemerintah pusat dan daerah sebagai pedoman pelaksanaan (3)Petugas pencatatan sipil yang memiliki kompetensi teknis dan pemahaman regulasi mendukung pelayanan akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian secara optimal (4)Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi pendukung mempercepat proses pencatatan sipil dan meningkatkan akurasi data (5)Alokasi anggaran yang memadai memungkinkan pelaksanaan</p> | <p>masih terbatas, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan jemput bola (2)Gangguan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan jaringan internet menghambat proses pencatatan serta penerbitan dokumen pencatatan sipil (3)Sebagian masyarakat belum melaporkan peristiwa penting (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian) secara tepat waktu, sehingga target rencana aksi sulit tercapai (4) Kondisi geografis yang sulit, serta keterbatasan sarana transportasi menghambat pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil di wilayah terpencil.</p> | | | <p>pencatatan sipil menjadi faktor utama kelancaran pelaksanaan rencana aksi (2)Program pencatatan sipil didukung oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis dari pemerintah pusat dan daerah sebagai pedoman pelaksanaan (3)Petugas pencatatan sipil yang memiliki kompetensi teknis dan pemahaman regulasi mendukung pelayanan akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian secara optimal (4)Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi pendukung mempercepat proses pencatatan sipil dan meningkatkan akurasi data (5) Alokasi anggaran yang memadai memungkinkan pelaksanaan kegiatan</p> | <p>menghambat proses pencatatan serta penerbitan dokumen pencatatan sipil</p> |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|



| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------------------------|--------|-------|--|--|--------|------|--|---|
| | | | | | | kegiatan pencatatan sipil, termasuk pelayanan reguler dan pelayanan terpadu/jemput bola. | | | | pencatatan sipil, termasuk pelayanan reguler dan pelayanan terpadu/jemput bola (6) Pengajuan dan permohonan dapat dilakukan secara mandiri dari manapun melalui layanan online. | |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 130.360.000 | 137.379.200 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 71,31% | 62,5% | (1) Dukungan dan arahan pimpinan dalam penguatan tata kelola data dan informasi Adminduk mendorong terlaksananya rencana aksi secara konsisten dan berkelanjutan (2)Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan Adminduk yang cepat, akurat, dan transparan menjadi dorongan utama dalam pengelolaan informasi yang andal (3) Adanya regulasi nasional dan daerah terkait administrasi kependudukan, keterbukaan informasi publik, dan SPBE menjadi landasan kuat dalam | (1) Keterbatasan perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan internet yang belum stabil menghambat pengelolaan, pemutakhiran, dan penyajian informasi Adminduk (2) Kendala teknis pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi pendukung menyebabkan keterlambatan pemrosesan dan penyediaan informasi (3) Data kependudukan yang belum terverifikasi secara menyeluruh, adanya data | 99,98% | 100% | (1) Dukungan dan arahan pimpinan dalam penguatan tata kelola data dan informasi Adminduk mendorong terlaksananya rencana aksi secara konsisten dan berkelanjutan (2)Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan Adminduk yang cepat, akurat, dan transparan menjadi dorongan utama dalam pengelolaan informasi yang andal (3) Adanya regulasi nasional dan daerah terkait administrasi kependudukan, keterbukaan informasi publik, dan SPBE menjadi landasan kuat dalam | (1) Keterbatasan perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan internet yang belum stabil menghambat pengelolaan, pemutakhiran, dan penyajian informasi Adminduk (2) Kendala teknis pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi pendukung menyebabkan keterlambatan pemrosesan dan penyediaan informasi (3) Data kependudukan yang belum terverifikasi secara menyeluruh, adanya data ganda, atau keterlambatan pemutakhiran |



| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------|--------|---|--|--------|------|---|--|
| | | | | | | <p>pengelolaan informasi Admindak (4) Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), integrasi data, dan pengembangan layanan digital mendorong peningkatan akurasi dan kemudahan akses informasi Admindak</p> | <p>ganda, atau keterlambatan pemutakhiran berdampak pada kualitas informasi yang disajikan (4) Sinkronisasi data antara Dukcapil dengan perangkat daerah lain dan instansi terkait belum berjalan maksimal, sehingga menghambat pemanfaatan informasi Admindak secara terpadu</p> | | | <p>pengelolaan informasi Admindak (4) Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), integrasi data, dan pengembangan layanan digital mendorong peningkatan akurasi dan kemudahan akses informasi Admindak</p> | <p>berdampak pada kualitas informasi yang disajikan (4) Sinkronisasi data antara Dukcapil dengan perangkat daerah lain dan instansi terkait belum berjalan maksimal, sehingga menghambat pemanfaatan informasi Admindak secara terpadu</p> |
| <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> | 163.643.000 | 164.643.000 | Nilai SAKIP | 4,94% | 16,66% | <p>(1) Dukungan dan arahan pimpinan dalam penerapan SAKIP mendorong pelaksanaan rencana aksi program penunjang secara konsisten dan berorientasi hasil (2) Program penunjang didukung oleh regulasi pemerintah pusat dan daerah terkait SAKIP, perencanaan pembangunan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (3) Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, Perjanjian</p> | <p>(1) Sebagian indikator masih berorientasi output administratif dan belum sepenuhnya mengukur hasil (outcome) yang mendukung kinerja organisasi (2) Data pendukung pelaksanaan program penunjang belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga menyulitkan pengukuran dan pelaporan kinerja</p> | 98,49% | 100% | <p>(1) Dukungan dan arahan pimpinan dalam penerapan SAKIP mendorong pelaksanaan rencana aksi program penunjang secara konsisten dan berorientasi hasil (2) Program penunjang didukung oleh regulasi pemerintah pusat dan daerah terkait SAKIP, perencanaan pembangunan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (3) Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, Perjanjian</p> | <p>(1) Sebagian indikator masih berorientasi output administratif dan belum sepenuhnya mengukur hasil (outcome) yang mendukung kinerja organisasi (2) Data pendukung pelaksanaan program penunjang belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga menyulitkan pengukuran dan pelaporan kinerja</p> |



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | | Kinerja, dan Rencana Aksi yang selaras menjadi pendorong kelancaran pelaksanaan program penunjang | | | | Kinerja, dan Rencana Aksi yang selaras menjadi pendorong kelancaran pelaksanaan program penunjang | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|



3.2.1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (Realisasi) dengan kinerja yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 - 2025

| Indikator Sasaran | 2024 | | | 2025 | | |
|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | 98 | 98,32 | 100,32 | 98,5 | 98,74 | 100,24 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 85 | 88,19 | 103,75 | 86 | 88,62 | 103,04 |
| Nilai SAKIP | 68 | 70,75/B | 104,04 | 68,3/B | 70,6/B | 103,36 |

Berdasarkan tabel 3.10, indikator Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan yaitu adanya peningkatan target kinerja sasaran perangkat daerah dari 98,32% menjadi 98,74%. Capaian atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat juga mengalami peningkatan target kinerja dari 88,19 menjadi 88,62. Sedangkan atas capaian target Nilai SAKIP berdasarkan tabel 3.10 di atas, capaian realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2024 adalah sebesar 103,36 atau lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 104,04. Capaian kinerja tahun ini sebesar 98,74% berdasarkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Pulang Pisau memperoleh kriteria dengan tingkat capaian tertib adminduk sangat baik.



3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target RPD Tahun 2023 – 2026

| Indikator Sasaran | 2024 | | | 2025 | | | 2026 |
|---|----------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|----------------|
| | Target Sasaran | Realisasi | % | Target Sasaran | Realisasi | % | Target Sasaran |
| Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | 98 | 98,32 | 100,32 | 98,5 | 98,74 | 100,24 | 99 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 85 | 88,19 | 103,75 | 86 | 88,62 | 103,04 | 87 |
| Nilai SAKIP | 68 | 70,75/B | 104,04 | 68,3/B | 70,6/B | 103,36 | 68,5/B |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 yang mempengaruhi capaian kinerja, diantaranya adalah:

- 1) Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
- 2) Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Disdukcapil Kabupaten Pulang Pisau;
- 3) Dinamika pindah datang penduduk dan perkembangan usia sehingga tetap perlu dilakukan sosialisasi akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
- 4) Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK);



- 5) Tersentralnya pengadaan keping KTP-EI di pusat sehingga menghambat layanan kepemilikan KTP-EI.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Sebagai dasar perbandingan kinerja dengan standar nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan membandingkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas tingkat nasional dengan tingkat Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan indikator kinerja utamanya. Berikut dokumen perjanjian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km.19 Jakarta Selatan 12510
Telepon (021) 79194075, Faksimile (021) 7980655, Laman: www.dukcapil.kemendagri.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.4.4-880 Dukcapil Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SARJANADI, S.E.**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.**

Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian ini, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, yaitu :

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Pulang Pisau | Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi: a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra e. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data f. Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | 99,4% 97% 60% 3 (tiga) Mitra 5 (lima) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia 5 (lima) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia |



2

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | <p>g. Buku Pokok Pemakaman (BPP)</p> <p>h. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)</p> <p>i. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan</p> <p>j. Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk</p> | <ul style="list-style-type: none">o 75 % desa/kelurahan/nama lain memiliki BPPo 75 % pemakaman umum/pemakaman keluarga yang ada petugasnya memiliki BPP <p>30 % dari Total Perekaman di daerah</p> <p>Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT</p> <p>Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan adminduk</p> |
| 2. | Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya | Keluaran/Output hasil Pelayanan Dokumen Lainnya | Output 20 (dua puluh) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat |
| 3. | Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | Tiap Semester 1 (satu) inovasi (1 (satu) tahun 2 (dua) inovasi) |
| 4. | Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah | Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota | Tersusunnya Laporan: 1. Ketersediaan Blangko KTP-el 2. Aset BMN di daerah (Peralatan KTP-el) |
| 5. | Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian | Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian | Tersusunnya profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota |



3


| NO. (1) | SASARAN (2) | INDIKATOR KINERJA (3) | TARGET (4) |
|------------|---|--|--|
| 6. | Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan | Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat desa | Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa |
| 7. | Penerapan Zona Integritas (ZI) | Dilakukan penganangan Zona Integritas (ZI) | Tersusunnya Tim Pembangunan Zona Integritas dan laporan pelaksanaan Zona Integritas pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota |

PIHAK KEDUA akan melakukan pembinaan, monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja atas Perjanjian Kinerja ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2025

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pulang Pisau,

SARJANADI, S.E }

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, berikut perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dengan target standar nasional menurut perjanjian kinerja tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja utama.



Tabel 3.12. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional terhadap indikator kinerja utama

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2025 | REALISASI 2025 | % CAPAIAN |
|-----|---|---|---|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kota Yogyakarta | Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi: | | | |
| | | a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik | 99,4 % | 96,43 % | 97,01 % |
| | | b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun | 97 % | 98,77 % | 101,82 % |
| | | c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) | 60 % | 59,80 % | 99,66 % |
| | | d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra | 3 (tiga) Mitra | 1 (satu) Mitra | 33,33 % |
| | | e. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data | 5 (lima) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia | 4 OPD | 80% |
| | | f. Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | 5 (lima) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia | 4 OPD | 80% |
| | | g. Buku Pokok Pemakaman (BPP) | 75% desa/ kelurahan | 77% | 100% |



| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2025 | REALISASI 2025 | % CAPAIAN |
|-----|---|--|---|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | h. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) | 30% dari total perekaman di daerah | 9,78% | 32,6% |
| | | i. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan | Tidak ada pungutan atau OTT | Tidak ada pungutan atau OTT | 100% |
| | | j. Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk | Tidak ada menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk | Tidak ada menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk | 100% |
| 2. | Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya | Keluaran/Output hasil Pelayanan Dokumen Lainnya | Output 20 (dua puluh) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat | 20 (dua puluh) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat | 100% |
| 3. | Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | Tiap Semester 1 (satu) Inovasi (1 (satu) tahun 2 (dua) inovasi) | 1 (satu) Inovasi | 50% |
| 4. | Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah | Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota | Tersusunnya laporan: 1. Ketersediaan blanko KTP-el 2. Aset BMN di daerah (Peralatan KTP-el) | Tersedianya laporan: 1. Ketersediaan blanko KTP-el 2. Aset BMN daerah (Peralatan KTP-el) | 100% |



| | | | | | |
|----|--|---|--|--|------|
| 5. | Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian | Penyusunan Penyajian data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian | Tersusunnya profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota | Tersedianya profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota | 100% |
|----|--|---|--|--|------|

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dibanding dengan target standar nasional, menunjukkan bahwa dari 9 aspek penilaian kinerja terdapat penilaian kinerja yang capaiannya dibawah target standar nasional. Adapun 1 (satu) aspek penilaian kinerja tercapai 32,6% yaitu pencapaian penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital). Tidak tercapainya target IKD tersebut disebabkan oleh tingginya target yang ditetapkan pusat tanpa memperhatikan kemampuan sumber daya manusi, sarana prasarana dan anggaran yang ada di daerah serta pemahaman masyarakat terhadap arti penting IKD, persepsi masyarakat mengenai manfaat serta keamanan sistem IKD masih rendah, belum *compatible* untuk seluruh versi android, belum semua pelayanan publik memanfaatkan IKD dalam layanannya.

3.2.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari sasaran strategis yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah tercapai 100% namun terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun metoda pelaksanaan kinerja sebagai berikut:



Tabel 3.13. Analisis Efisiensi

| No | Sasaran | Indikator | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran atas IKU | Tingkat Efisiensi |
|----|--|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (100% - 5) |
| 1 | Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | 100,24 | 99,95 | 0,05 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat | 103,04 | 99,93 | 0,07 |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 103,36 | 99,94 | 2 |

Bila capaian kinerja optimal diasumsikan berbanding lurus dengan penggunaan anggaran yang disediakan maka dengan capaian kinerja pada sasaran OPD yang pertama dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 100,24% dibutuhkan anggaran sebesar Rp320.000.000,-. Realisasi penggunaan anggaran tahun 2025 sebesar Rp319.815.156,- atau 99,95%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar Rp184.844,- atau sebesar 0,05%. Sedangkan capaian kinerja pada sasaran OPD yang kedua dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 103,04% dibutuhkan anggaran sebesar Rp246.899.200,-. Realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran kedua tahun 2025 ini sebesar Rp246.719.055,- atau 99,93%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar Rp180.145,- atau sebesar 0,07%. Dan untuk capaian kinerja sasaran yang terakhir Meningkatkan



Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar 103,36 membutuhkan anggaran sebesar Rp164.643.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp162.890.982,- atau 99,94%, dengan begitu adanya penggunaan efisiensi anggaran sebesar Rp1.752.018 atau 2%. Secara keseluruhan, capaian keuangan tahun 2025 adalah sebesar 99,94%, yang artinya dengan penggunaan anggaran sebesar 95,91% atau adanya efisiensi anggaran sebesar Rp2.117.007,-.

3.2.5. Realisasi Anggaran 2025

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 95,91% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Belanja per program kegiatan Dinas Dukcapil Tahun 2025

| Nama Program/Kegiatan | Pagu Dana (Rp) | Realisasi | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Keuangan | (%) |
| BELANJA OPERASI | 5.717.748.491,00 | 5.101.482.532,00 | 89,22 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.067.009.291,00 | 4.451.437.921,00 | 87,85 |
| <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 35.000.000,00 | 33.516.300,00 | 95,76 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000,00 | 9.760.000,00 | 97,60 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.000.000,00 | 23.756.300,00 | 95,03 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.645.029.782,00 | 3.069.743.396,00 | 84,29 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.640.984.782,00 | 3.069.743.396,00 | 84,31 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.045.000,00 | 2.750.000,00 | 67,99 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 35.000.000,00 | 34.740.00,00 | 99,26 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 35.000.000,00 | 34.740.00,00 | 99,26 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 216.711.400,00 | 216.434.682,00 | 99,87 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 31.643.000,00 | 31.643.000,00 | 100 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 48.018.400,00 | 48.010.000,00 | 99,98 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 98.000.000,00 | 97.731.682,00 | 99,73 |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 39.050.000,00 | 39.050.000,00 | 100 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 216.711.400,00 | 216.434.682,00 | 99,87 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000,00 | 9.983.000,00 | 99,83 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 23.598.400,00 | 23.594.800,00 | 99,98 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 35.400.000,00 | 33.780.000,00 | 95,42 |
| Penyediaan Bahan/Material | 209.513.800,00 | 209.225.900,00 | 99,86 |



| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Fasilitas Kunjungan Tamu | 26.231.600,00 | 26.216.000,00 | 99,94 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 95.120.000,00 | 94.932.174,00 | 99,80 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 249.143.400,00 | 241.047.997,00 | 96,75 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.080.000,00 | 43.000.000,00 | 95,39 |
| Pengadaan Mebel | 15.000.000,00 | 14.994.000,00 | 99,96 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 189.063.400,00 | 183.053.997,00 | 96,82 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 385.662.089,00 | 357.760.225,00 | 92,77 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 126.635.209,00 | 99.333.345,00 | 78,44 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 252.026.880,00 | 251.426.880,00 | 99,76 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100.598.820,00 | 97.713.447,00 | 97,13 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 43.621.820,00 | 41.142.647,00 | 94,32 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14.987.000,00 | 14.656.900,00 | 97,80 |
| Pemeliharaan Mebel | 12.500.000,00 | 12.463.900,00 | 99,71 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.410.000,00 | 12.410.000,00 | 100 |
| Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 17.080.000,00 | 17.040.000,00 | 99,77 |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 245.000.000,00 | 244.824.340,00 | 99,93 |
| Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 56.000.000,00 | 55.960.000,00 | 99,93 |
| Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 56.000.000,00 | 55.960.000,00 | 99,93 |
| Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 149.000.000,00 | 148.864.340,00 | 99,91 |
| Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 149.000.000,00 | 148.864.340,00 | 99,91 |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100 |
| Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100 |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 145.000.000,00 | 144.990.816,00 | 99,99 |
| Pelayanan Pencatatan Sipil | 68.140.000,00 | 68.134.420,00 | 99,99 |
| Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 68.140.000,00 | 68.134.420,00 | 99,99 |
| Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 46.860.000,00 | 46.858.396,00 | 99,99 |
| Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 | 100 |
| Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | 37.500.000,00 | 37.496.396,00 | 99,99 |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100 |
| Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100 |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 246.899.200,00 | 246.719.055,00 | 99,93 |
| Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 39.493.500,00 | 39.490.000,00 | 99,99 |
| Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 39.493.500,00 | 39.490.000,00 | 99,99 |
| Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 97.885.700,00 | 97.745.030,00 | 99,86 |



| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 54.000.000,00 | 53.993.000,00 | 99,99 |
| Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 38.084.900,00 | 38.002.030,00 | 99,78 |
| Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 5.800.800,00 | 5.750.000,00 | 99,12 |
| <i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i> | 109.520.000,00 | 109.484.025,00 | 99,97 |
| Bimbingan Teknis PIAK | 109.520.000,00 | 109.484.025,00 | 99,97 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 13.840.000,00 | 13.510.000,00 | 97,62 |
| <i>Penyusunan Profil Kependudukan</i> | 13.840.000,00 | 13.510.000,00 | 97,62 |
| Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | 13.840.000,00 | 13.510.000,00 | 97,62 |

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada Program Pencatatan Sipil sebesar Rp144.990.816,00 atau 99,99%. Sedangkan penyerapan terkecil di sasaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp4.451.437.921,00 dari target sebesar atau 87,85%, hal ini dikarenakan rendahnya realisasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan 18 (delapan belas) kegiatan dan . Dari seluruh kegiatan tersebut 9 (sembilan) kegiatan merupakan indikator sasaran dalam mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau



Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

| No | Sasaran | Indikator | Kinerja | | | Anggaran | | |
|---------------|--|---|---------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Target | Realisasi | Realisasi (%) | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya Tertib Admistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Admistrasi Kependudukan | 98,5 | 98,74 | 100,24 | 320.000.000,00 | 319.815.156,00 | 99,94 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat | 86 | 88,62 | 103,04 | 246.899.200,00 | 246.719.055,00 | 99,93 |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 68,3/B | 70,6/B | 103,36 | 164.643.000,00 | 162.890.982,00 | 98,94 |
| Jumlah | | | | | | 731.542.200,00 | 729.425.193,00 | 99,71 |

Dari total anggaran tersebut di atas, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan 3 sasaran strategis adalah **Rp731.542.200,00** dan realisasi penyerapan anggaran sasaran sebesar **Rp729.425.193** atau **99,71%** yang berarti masuk dalam kategori capaian "**Sangat Baik**".



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap semua program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan di semua bidang, mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Proses pelaksanaan kinerja yang tertuang dalam 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien oleh seluruh staf dan pimpinan menurut tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dari hasil Pencapaian Kinerja sebesar **99,71%** dan Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar **89,22%** selama tahun 2025 dapat diambil kesimpulan pencapaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau "**Sangat Baik**".

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Laporan Kinerja Disdukcapil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 akan dimanfaatkan oleh pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sebagai umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja ke depan. Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang berlaku.
2. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan capaian



kinerja.

3. Mengintensifkan kegiatan jemput bola pelayanan atas dokumen adminduk.
4. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi utamanya terkait pentingnya kepemilikan IKD dan manfaat serta keamanannya.
5. Mengintensifkan kegiatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dengan pemerintah pusat (Ditjen Dukcapil), Dukcapil daerah lain, maupun instansi-instansi terkait dalam peningkatan kualitas pelayanan maupun dalam pemanfaatan data kependudukan.

4.3. Saran

Di masa mendatang harapan masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara lengkap, baik KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Surat Pindah dan lainnya masih tinggi. Untuk memenuhi harapan tersebut harus dapat diimbangi dengan pelayanan yang baik oleh seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau serta perlunya komitmen dukungan alokasi pendaanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya, seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau 2025-2029.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2026. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2025 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.